

BAB III
CONTOH KASUS TINDAK PIDANA PERBANKAN
(*FRAUD BANKING*)

A. Contoh Tindak Pidana Perbankan (*Fraud Banking*) di Bank Mandiri

Kasus Tindak pidana perbankan (*Fraud Banking*) ini berawal dari dugaan manipulasi data yang diajukan PT. Tirta Amarta Bottling Direktur Tirta Amarta Rony Tedi mengajukan perpanjangan dan tambahan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Commercial Banking Center Bandung sebesar Rp 880,6 miliar, perpanjangan, dan tambahan *plafon letter of credit* Rp 40 miliar, serta fasilitas Kredit Investasi sebesar Rp 250 miliar selama 72 bulan.

Namun, hasil audit menunjukkan PT. Tirta Amarta Bottling telah mengajukan kredit ke Bank Mandiri Cabang Bandung senilai Rp 1,47 triliun, dengan jaminan aset hanya Rp 73 miliar. Dua petinggi PT Tirta Amarta Bottling Company yaitu Direktur Utama Roni Tedy, dan Head Officer Juventius divonis bebas oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada 7 Januari 2019. Sebelumnya, lima terdakwa yang merupakan pegawai pada Commercial Banking Bank Mandiri Cabang Bandung juga telah diputus bebas.

Putusan hakim juga dinilai progresif, tak sekadar jadi corong Undang-undang," kata kuasa hukum Tirta Amarta Supriyadi. Kata Supriyadi, dalam pertimbangannya Majelis Hakim menilai dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung tak

tepat membawa delik korupsi dalam perkara. "Ini perkara kredit perbankan, bukan korupsi. Kalau mau ya mesti sama rata, semua kredit macet juga harus didakwa pidana korupsi. Tapi tidak bisa demikian,"

Perkara Tirta Amarta bermula dari PT. Bank Mandiri (persero) Tbk (BMRI) mulai memberikan fasilitas kredit modal kerja (KMK) pada 19 Desember 2008. Kemudian sejalan dengan pertumbuhan perusahaan, diberikan beberapa fasilitas tambahan dan mendapat perpanjangan fasilitas KMK senilai Rp 880 miliar, *Letter of Credit (LC)* senilai Rp 40 miliar impor dan kredit investasi (KI) senilai Rp 250 miliar pada 15 April 2015.

Penyelewengan terjadi sebab dalam mengajukan perpanjangan kredit di Bank Mandiri *Commercial Banking Center* Bandung, pada 15 Juni 2015 Tirta Amarta diduga menggelembungkan nilai aset. Kejaksaan Agung dalam hasil penyelidikan menduga adanya kredit senilai Rp 73 miliar yang digunakan tak sesuai perjanjian KI, dan KMK. Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas tindakan Tirta Amarta ditemukan kerugian negara senilai Rp 1,83 triliun. Ini yang menjadi dasar Kejaksaan mengusut kasus dugaan korupsi oleh Tedi dan Juventius.

Selain Tedi dan Juventius, lima pegawai Mandiri *Commercial Banking Center* Bandung yaitu Commercial Banking Manager Surya Baruna Semengguk; Senior Credit Risk Manager Teguh Kartika Wibowo; *Relationship Manager* Frans Eduard Zandstra; *Commercial Banking Head* Totok Sugiharto; dan *Wholesale Credit Head* Poerwitono Poedji Wahjono juga ditetapkan jadi terdakwa. Kelima pegawai Mandiri

ini sebelumnya juga telah divonis bebas. Mereka juga tak terbukti melakukan tindak korupsi terkait pemberian kredit kepada Tirta Amarta.

Setelah memvonis bebas lima terdakwa pegawai Bank Mandiri cabang Bandung, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pun membebaskan Direktur Utama PT Tirta Amarta Bottling (TAB) Roni Tedi dan pegawainya Juventius dari tuntutan jaksa penuntut umum. Lima pegawai Bank Mandiri cabang Bandung dan Dirut PT TAB ini sebelumnya didakwa dalam kasus kredit bodong sebesar Rp 1,8 triliun. Majelis Hakim yang diketuai Martahan Pasaribu menilai para terdakwa dalam kasus tersebut tidak terbukti melakukan tindakan melawan hukum. Hakim menilai proses pengajuan kredit Bank Mandiri cabang Bandung dengan Dirut PT TAB berjalan sesuai prosedur.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Juventius dan Rony Tedi tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair, subsidair maupun lebih subsidair. Membebaskan terdakwa dari tuntutan penuntut umum dan membebaskan terdakwa dari tahanan sejak putusan ini dibacakan,” ujar Martahan saat membacakan uraian putusan untuk terdakwa Roni dan Juventius, PN Bandung, Senin, 7 Januari 2018.

Pada pembacaan putusan untuk terdakwa Roni Tedi dan Juventius, majelis hakim pun menyebutkan, dakwaan yang menyebutkan kedua terdakwa memalsukan laporan keuangan untuk mendapat kredit investasi dan modal kerja tidak terbukti. “Penggelembungan data keuangan PT TAB untuk melancarkan kredit sebagaimana dalam dakwaan jaksa, berdasarkan barang bukti yang diajukan majelis hakim tidak

menemukan bukti sebagai dasar untuk dakwaan. Sehingga, unsur perbuatan melawan hukum terdakwa tidak terpenuhi," ujar anggota majelis hakim Basari Budi Pardiyanto.

Vonis majelis hakim ini sangat jauh dari tuntutan jaksa penuntut umum. Sebelumnya, jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung menuntut kedua terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan meminta hakim menjatuhkan pidana penjara 20 tahun untuk Rony Tedy dan Juventius 10 tahun penjara. Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung pun menuntut lima terdakwa dari pihak Bank Mandiri Cabang Bandung. Mereka adalah Commercial Banking Manager Bank Mandiri Bandung Surya Beruna, Senior Credit Risk Manager Bank Mandiri Bandung Teguh Kartika Wibowo, Senior Relation Manager Bank Mandiri Bandung Frans Eduard Zandstra, Komite Tingkat I Poerwito Pudji dan PJ Commercial Head Banking Bank Mandiri Bandung 1 Toto Suharto.

Kelima terdakwa ini dinilai lalai dalam memberikan kredit kepada Roni. Sehingga, jaksa menilai dari pemberian kredit tersebut negara merugi hingga Rp 1,8 triliun. Namun, dalam putusan, kelima terdakwa dinyatakan bebas. Kelimanya dinilai tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwa oleh jaksa penuntut umum.

B. Contoh Kasus Fraud Banking di Bank BTN

Pengadilan Negeri Kelas 1A menjatBandung, menjatuhkan hukuman pidana penajara selama 5 tahun subsidier 3 bulandan denda Rp 300 juta kepada Neli Apriani,

salah satu debitur Bank Tabungan Negara Cabang Bandung. Majelis hakim menyatakan bahwa Neli terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam pencairan kredit fiktif dengan memperkaya orang lain, yaitu PT. Mitra Cahaya Sentosa (PT. MCS) dengan kerugian Negara mencapai Rp 4,2 miliar.

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memastikan mengikuti hasil putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung yang memvonis hukuman pidana penjara selama 5 tahun subsidi 3 bulan kepada Neli Apriani terkait kasus kredit fiktif. Neli merupakan salah satu debitur BTN Cabang Cikarang, Jawa Barat. "Kita akan mengikuti seluruh keputusan hukum menyangkut permasalahan tersebut. BTN taat hukum dan taat azas," kata Corporate Secretary BTN, Achmad Chaerul dalam keterangan resminya, pada 13 Januari 2019.

Chaerul menekankan dalam kasus kredit fiktif ini sudah divonis pengadilan. Maka, semua pihak mesti menerima dan mengikuti putusan hukum tersebut. Bila memang tak terima, maka ada prosedurnya untuk menempuh banding. "Putusan pengadilan harus diikuti. Kalau ada yang tidak menerima putusan tersebut ada tahapan berikutnya silakan lakukan banding. Tidak harus berargumentasi sehingga menambah masalah lain," jelasnya. Kemudian, ia menerangkan kembali kasus kredit fiktif tersebut merupakan murni hasil persidangan yang menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa Neli. Dia menegaskan terdakwa N juga bukan sebagai pegawai BTN. Meski demikian, ia tak menampik memang ada proses kredit di cabang Bank BTN di Cikarang.

"Dalam perjalanannya, kredit yang sudah dicairkan tersebut macet dan terbukti saudari Neli bersalah," sebutnya. Lalu, ia menegaskan Bank BTN juga yang melaporkan kasus kredit fiktif tersebut sebagai dugaan tindak pidana korupsi. Laporan langsung ke Kejaksaan Negeri Bekasi pada 18 Oktober 2016.

Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung, menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 5 tahun subsider 3 bulan dan denda Rp300 juta kepada Neli Apriani, salah satu debitur Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang, Jawa Barat. Majelis hakim menyatakan bahwa Neli terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam pencairan kredit fiktif dengan memperkaya orang lain, yaitu PT Mitra Cahaya Sentosa (PT MCS), dengan kerugian negara mencapai Rp4,2 miliar.

"Menjatuhkan pidana lima tahun penjara sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001," kata ketua majelis hakim Dahmiwirda, saat membacakan amar putusannya pada Rabu 9 Januari 2019. Putusan hakim kepada Neli lebih rendah dibandingkan tuntutan Kejaksaan Negeri Cikarang. Jaksa menuntut Neli dengan hukuman penjara tujuh tahun. Dalam pertimbangannya, untuk hal meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, mempunyai tanggungan keluarga, dan mengakui perbuatannya. Hal yang memberatkan karena Neli tidak berperan aktif mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi.

BAB IV
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN HUKUM DAN UPAYA
PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PERBANKAN (*FRAUD BANKING*)

A. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbankan (*Fraud Banking*) Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Penerapan hukum terhadap pelaku *fraud banking* ini tidak semuanya sama, ada beberapa bank yang masih bersikap lebih baik menutup kasusnya, karena kalau kasus fraud ini dilanjutkan dengan proses hukum karena dikhawatirkan akan merusak kredibilitas bank itu sendiri, namun banyak juga bank yang melanjutkan kasus fraud ini melalui proses hukum, antara lain yang dilakukan oleh Bank Mandiri dan Bank Tabungan Negara.

Putusan hakim juga dalam kasus Bank mandiri membebaskan para terdakwa karena dinilai tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi dalam pertimbangannya Majelis Hakim menilai dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung tak tepat membawa delik korupsi dalam perkara. Ini merupakan perkara kredit perbankan, bukan korupsi. Jadi kalau kasus ini dipidana korupsi maka kasus kredit macet lainnya harus sama rata, semua kredit macet juga harus didakwa pidana korupsi.

Perkara Tirta Amarta bermula dari PT Bank Mandiri (persero) Tbk (BMRI) mulai memberikan fasilitas kredit modal kerja (KMK) pada 19 Desember 2008. Kemudian sejalan dengan pertumbuhan perusahaan, diberikan beberapa fasilitas tambahan dan mendapat perpanjangan fasilitas KMK senilai Rp 880 miliar, Letter of Credit (LC) senilai Rp 40 miliar impor dan kredit investasi (KI) senilai Rp 250 miliar pada 15 April 2015. Terjadi penyimpangan penggunaan dan tujuan kredit yang telah dikurcurkan oleh Bank Mandiri terhadap debitur ini, namun hakim berpatokan bahwa dalam kasus ini unsur tindak pidana korupsinya tidak terpenuhi, sehingga para terdakwa dibebaskan.

Berbeda dengan kasus Bank Mandiri, dalam kasus *fraud Banking* yang terjadi di Bank Tabungan Negara terdakwa N dalam kasus *fraud banking* di Bank Tabungan Negara dinyatakan terbukti bersalah dalam Tindak Pidana Korupsi dan dipidana penjara selama 5 Tahun sebagaimana diputuskan Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung yang memvonis hukuman pidana penjara selama 5 tahun subsider 3 bulan kepada Neli Apriani terkait kasus kredit fiktif. Neli merupakan salah satu debitur BTN Cabang Cikarang, Jawa Barat. Kasus kredit fiktif ini sudah divonis pengadilan. Maka, semua pihak mesti menerima dan mengikuti putusan hukum tersebut. Bila memang tak terima, maka ada prosedurnya untuk menempuh banding. Bank Tabungan Negara menyampaikan bahwa Putusan pengadilan harus diikuti. Kalau ada yang tidak menerima putusan tersebut ada tahapan berikutnya silakan lakukan banding. Tidak harus berargumentasi sehingga menambah masalah lain," jelasnya. Kemudian, ia menerangkan kembali kasus kredit fiktif tersebut merupakan murni hasil persidangan yang menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa Neli. Dia menegaskan terdakwa N juga bukan sebagai pegawai BTN. Meski demikian, ia tak menampik memang ada proses kredit di cabang Bank BTN di Cikarang.

Perjalanannya, kredit yang sudah dicairkan tersebut macet dan terbukti terdakwa Neli bersalah," pihak Bank BTN merupakan pelapor kasus kredit fiktif tersebut sebagai dugaan tindak pidana korupsi. Laporan langsung ke Kejaksaan Negeri Bekasi pada 18 Oktober 2016. Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung, menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 5 tahun subsider 3 bulan dan denda Rp 300 juta kepada Neli Apriani, salah satu debitur Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang, Jawa Barat. Majelis hakim menyatakan bahwa Neli terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam pencairan kredit fiktif dengan memperkaya orang lain, yaitu PT Mitra Cahaya Sentosa (PT MCS), dengan kerugian negara mencapai Rp 4,2 miliar. Terdakwa dipidana lima tahun penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, diucapkan ketua majelis hakim Dahmiwirda, saat membacakan amar putusannya pada Rabu 9 Januari 2019.

Putusan hakim kepada Neli lebih rendah dibandingkan tuntutan Kejaksaan Negeri Cikarang. Jaksa menuntut Neli dengan hukuman penjara tujuh tahun. Dalam pertimbangannya, untuk hal meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, mempunyai tanggungan keluarga, dan mengakui perbuatannya. Hal yang memberatkan karena Neli tidak berperan aktif mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi. Dua putusan dalam kasus fraud banking ini berbeda dalam penerapan hukumnya, dalam kasus Bank Mandiri, majelis hakim menilai bahwa kasus fraud dalam kredit macet ini tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi, karena kredit macet tidak termasuk tindak pidana korupsi, sedangkan penerapan hukum dalam kasus Bank Tabungan Negara hakim memutuskan terdakwa bersalah dan dipidana 5 (lima) tahun pidana penjara.

Kasus Bank Mandiri berjalan atas adanya laporan dari masyarakat atas dugaan Korupsi yang terjadi di Bank Mandiri dalam kasus fraud banking berupa kredit macet dan ada indikasi 5 (lima) pegawai Bank Mandiri terlibat dan dalam putusannya hakim membebaskan seluruh terdakwa dengan pertimbangan bahwa fraud banking tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi, sedangkan dalam kasus fraud banking di Bank Tabungan Negara kasus tersebut masuk ke Pengadilan atas laporan dari pihak Bank Tabungan Negara yang melaporkan indikasi fraud banking namun dalam kasus ini tidak melibatkan karyawan dari lingkungan bank, dan dalam putusannya hakim menyatakan terdakwa yang merupakan debitur Bank Tabungan Negara bersalah sesuai Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana korupsi dan memvonis pidana penjara selama 5 (lima) tahun. Terlihat masih beragamnya tindakan bank dalam upaya penerapan hukum terhadap tindak pidana fraud banking ini. Selain kasus yang telah diproses hukum tadi, banyak juga kasus yang tidak ditindaklanjuti dengan proses hukum, banyak perbankan yang tidak melanjutkan proses hukum dengan pertimbangan bahwa proses hukum akan merusak kredibilitas perusahaan selain kredibilitas dari sisi perbankan juga kemungkinan terlibatnya pihak internal bank dalam kasus fraud banking tersebut.

B. Upaya Pemerintah dalam Penanganan Tindak Pidana Perbankan (*Fraud Banking*).

Upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi fraud banking banyak dilakukan oleh perbankan maupun pemerintah, pengaturan mengenai pemberian kredit yang demikian ketat yang dilakukan perbankan adalah upaya untuk menghindari terjadinya fraud banking, Namun tidak sedikit terjadi, ternyata ada oknum karyawan maupun pimpinan perbankan terlibat dalam meloloskan terjadinya kasus fraud banking, sehingga kasus fraud banking ini tetap terjadi. Upaya juga dilakukan pemerintah yaitu melalui lembaga Otoritas Jasa Keuangan yang mengawasi dari sisi prosedural dan pelaksanaan pengucuran dana kredit, namun upaya yang telah dilakukan oleh pihak internal bank maupun yang dilakukan oleh pemerintah belum bisa maksimal dalam mengantisipasi terjadinya fraud banking.

Upaya pemerintah melalui OJK selain mengawasi operasional pemberian kredit juga membuat regulasi mengenai pengucuran dana kredit, sehingga diharapkan bisa meminimalisir terjadinya fraud banking, salah satunya antara lain upaya adanya aturan bahwa uang muka harus diatas 20 persen, hal itu sebagai upaya meminimalisir terjadinya kredit macet, tidak begitu saja orang mau kredit, dengan adanya pembayaran uang muka sebesar 20 persen, sehingga debitur lebih hati-hati dalam penggunaan kredit investasi, kemudian pengaturan mengenai jaminan dalam kredit investasi dan lainnya, dan adanya kelayakan usaha dan asset dari debitur dalam mencegah kredit macet yang biasanya merupakan fraud banking. Upaya terlihat sudah banyak dilakukan oleh pihak internal bank maupun OJK namun hasilnya belum maksimal, sehingga perlu ditingkatkan upaya yang dapat dilakukan perbankan melalui pengawasan yang ketat dari pimpinan bank kepada petugas kreditnya, maupun fungsi pengawasan yang dilakukan oleh OJK perlu juga ditingkatkan dalam rangka mengantisipasi terjadinya fraud banking, dan diharapkan dengan berkurangnya fraud banking maka dapat mengurangi angka kredit macet, sehingga dapat meningkatkan tingkat perekonomian nasional.

Ada beberapa faktor Penghambat Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyimpangan fraud dalam transaksi perbankan, antara lain :

- a. Undang-Undang, Undang-Undang tindak pidana perbankan memiliki sanksi pidana yang berat tetapi pada penerapannya masih belum maksimal.
- b. Penegak Hukum, kelemahannya adalah terbatasnya jumlah aparat penegak hukum dan unit khusus yang menangani kasus tindak pidana penyimpangan fraud dan masih lemahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap pengetahuan mengenai tindak pidana perbankan.
- c. Sarana dan Fasilitas, tidak memiliki mekanisme yang memadai atau bahkan aparat penegak hukum sebagian tidak mengetahui tindak pidana penyimpangan fraud dalam transaksi perbankan yang terjadi. Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya dengan baik.
- d. Masyarakat, dimana para korban yang dirugikan atas tindak pidana penyimpangan fraud dalam transaksi perbankan agar melaporkan kepada pihak yang berwajib dan tidak mencabut lagi laporannya apabila dirasa pelaku mengembalikan hak dari korban agar kasus tersebut tetap berjalan sampai pada ranah pengadilan.
- e. Kebudayaan, pada era modern seperti ini, siapapun dapat melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain, baik materi maupun bukan materi, dikarenakan kesempatan serta kehidupan glamour dari pelaku tindak pidana penyimpangan fraud dalam transaksi perbankan dikalangan pergaulan teman-temannya. Ditambah kurangnya akan kesadaran dari masyarakat akan tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana perbankan dimana memerlukan barang bukti yang kuat sehingga bagi yang melakukan perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi hukuman pidana.

A. Kesimpulan

- A. Penerapan hukum terhadap pelaku fraud banking ini tidak semuanya sama, ada beberapa bank yang masih bersikap lebih baik menutup kasusnya, karena

kalau kasus fraud ini dilanjutkan dengan proses hukum karena dikhawatirkan akan merusak kredibilitas bank itu sendiri, namun banyak juga bank yang melanjutkan kasus fraud ini melalui proses hukum, antara lain yang dilakukan oleh Bank Tabungan Negara. Putusan hakim juga dalam kasus Bank mandiri membebaskan para terdakwa karena dinilai tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi dalam pertimbangannya Majelis Hakim menilai dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung tak tepat membawa delik korupsi dalam perkara. Ini merupakan perkara kredit perbankan, bukan korupsi. Sedangkan dalam kasus fraud banking di Bank Tabungan Negara kasus fraud banking ini divonis hakim bersalah berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan terdakwa di vonis 5 (lima) tahun pidana penjara. Dua putusan dalam kasus fraud banking ini berbeda dalam penerapan hukumnya, dalam kasus Bank Mandiri, majelis hakim menilai bahwa kasus fraud dalam kredit macet ini tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi, karena kredit macet tidak termasuk tindak pidana korupsi, sedangkan penerapan hukum dalam kasus Bank Tabungan Negara hakim memutuskan terdakwa bersalah dan dipidana 5 (lima) tahun pidana penjara. Terlihat masih beragamnya tindakan bank dalam upaya penerapan hukum terhadap tindak pidana fraud banking ini. Selain kasus yang telah diproses hukum tadi, banyak juga kasus yang tidak ditindaklanjuti dengan proses hukum, banyak perbankan yang tidak melanjutkan proses hukum dengan pertimbangan bahwa proses hukum akan merusak kredibilitas perusahaan selain kredibilitas dari sisi perbankan juga kemungkinan terlibatnya pihak internal bank dalam kasus fraud banking tersebut.

- B. Upaya juga dilakukan pemerintah yaitu melalui lembaga Otoritas Jasa Keuangan yang mengawasi dari sisi prosedural dan pelaksanaan pengucuran dana kredit, namun upaya yang telah dilakukan oleh pihak internal bank maupun yang dilakukan oleh pemerintah belum bisa maksimal dalam mengantisipasi terjadinya fraud banking. Upaya terlihat sudah banyak

dilakukan oleh pihak internal bank maupun OJK namun hasilnya belum maksimal,

B. Saran

1. Perlu Penerapan hukum terhadap pelaku fraud banking ini, dan diberlakukan terhadap siapapun baik terhadap debitur maupun yang melibatkan oknum petugas bank, sehingga adil bagi semua pihak, tidak hanya pihak tertentu saja yang diproses secara hukum, dan semua kasus fraud banking ini dapat diadili dengan UU Tindak Pidana Korupsi maupun UU Perbankan.
2. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh pihak internal bank perlu ditingkatkan, sehingga dapat lebih maksimal dalam mencegah terjadinya fraud banking. Pengawasan yang dilakukan OJK harus ditingkatkan dan juga upaya pengawasan yang lebih ketat yang dilakukan oleh perbankan dalam mengantisipasi terjadinya *fraud banking*.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Atang Ranoemihardja, *Hukum Pidana Asas-Asas, Pokok Pengertian dan Teori*, Tarsito, Bandung, 1984..

Bambang Poernomo, *Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1982.

Chainur Arrasjid, *Hukum Pidana Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta 2012.

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenadamedia, Jakarta, 2012.

Kasmir, 2002, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada

Komisi Pemberantasan Korupsi, *Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi Pahami Dulu Baru Lawan*, KPK, 2009.

Lamintang PAF, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1990.

Marfei Halim, *Mengurai Benang Kusut*, Bank Indonesia, Jakarta, 2002.

Marjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Kumpulan Karangan*, Buku Kesatu, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994.

Marwan Efendi, *Tipologi Kejahatan Perbankan Dari Perpektif Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta, 2012.

Maylia Pramono Sari & Sukirman, *Model Deteksi Kecurangan Berbasis Fraud Triangle*, Universitas Negeri Semarang, dalam jurnal Akuntansi & Auditing volume 9 No.2, Semarang, 2013.

Moch Anwar, *Tindak Pidana Dibidang Perbankan*, Alumni: Bandung, 1986

Moeljatno., *Asas-asas Hkum Pidana*, Jakarta, Bina Alsara, 1983,

Muhamad Jumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018,

N.H.T. Siahaan, *Money Laundering & Kejahatan Perbankan*, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, Jala Permata, Jakarta, 2008.

Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Prenada Media, Jakarta, 2003.

Satochid Kartanegara, *Kumpulan Kuliah Hukum Pidana*, Balai Mahasiswa, Jakarta, tanpa tahun,

Sembiring Sentosa, *Hukum Perbankan*. Bandung, Mandar Maju, Bandung, 2000

Simorangkir O.P, *Dasar – dasar dan mekanisme perbankan*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1987.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2001.

-----, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.

Sofyan Sastrawijaya, *hukum Pidana*, Armico, Jakarta, 1990

Teguh Pudjo Mulyono, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil*. BPFE, Yogyakarta. 2006.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998

Usman Rachmadi, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983.

Zaini Zulfi Dian, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, Keni Media, Bandung, 2011.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana,

Surat Edaran Nomor 13/28/DPNP/2011 tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud bagi Bank Umum.

BPHN, Departemen Kehakiman, Laporan Akhir Penelitian Masalah-Masalah Hukum Kejahatan Perbankan, BPHN, Jakarta, 1992.

C. SUMBER LAIN

<https://id.wikipedia.org/wiki/korupsi>

<http://www.transparansi.or.id/tentang/anti-korupsi>